



BUPATI SIMEULUE
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf T Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati simeulue.
4. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Simeulue.

5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Kabupaten Simeulue.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Simeulue.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
9. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Simeulue yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Simeulue yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria Belanja yang pembayarannya melampaui tahun Anggaran; dan
- b. Tata cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Pembayarannya Melampaui Tahun Anggaran.

BAB II

KRITERIA BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

b. Perpanjangan....

- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (force majeure) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. kewajiban Pemerintah lainnya yang timbul akibat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPK tahun sebelumnya;
- b. Kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPK;
- c. Kepala SKPK melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPK mengenai kronologis pekerjaan tersebut;
- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reuiu;
- e. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, APIP melakukan reuiu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. hasil reuiu APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;
- g. Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPK memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPK tahun sebelumnya;
- b. Kepala SKPK menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPK;
- c. Kepala SKPK meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

d.Kepala.....

- d. Kepala SKPK melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara tertulis kepada Bupati melalui TAPK;
- e. Dalam hal keadaan Kahar (*force majeure*), Kepala SKPK melampirkan penetapan Keadaan Kahar (*force majeure*) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reuiu;
- g. Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, APIP melakukan reuiu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Hasil reuiu APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;
- i. Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Simeulue sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Kepala SKPK meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
- b. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala SKPK dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. Kepala SKPK melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui TAPK;
- d. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, TAPK menugaskan APIP untuk melaksanakan reuiu;
- e. Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, APIP melakukan reuiu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Hasil reuiu APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;
- g. Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H


BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 6